

JURNAL HUKUM

PERLINDUNGAN GURU YANG MENJALANKAN PROFESINYA SEBAGAI PENDIDIK DI SEKOLAH DAPAT DITUNTUT PIDANA YANG DILAPORKAN OLEH WALI MURID



Diajukan oleh :

Ris Setiawan

NPM : 130511143

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU ATAS TUNTUTAN
PIDANA OLEH WALI MURID.**



Diajukan oleh :

Ris Setiawan

NPM : 130511143
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 5 juli 2017.

Dosen Pembimbing

P. Prasetyo Sidi purnomo, S.H., M.S.



Mengetahui

Dekan,

FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

PERLINDUNGAN GURU YANG MENJALANKAN PROFESINYA SEBAGAI PENDIDIK DI SEKOLAH DAPAT DITUNTUT PIDANA YANG DILAPORKAN PLEH WALI MURID

RIS SETIAWAN

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: setiawanris@yahoo.com

Abstract

Education is a conscious and deliberate effort to create an atmosphere of learning and the learning process so that learners are actively developing the potential for him to have the spiritual power of religion, self-control, personality, good values, and skills needed him, society, nation and state. the realization of discipline can not be separated from the role of parents and educators. Disciplinary punishment is not to make students understand that the prisoner for his mistakes through suffering or to scare through the threat of disciplinary punishment that does not imitate or do it in order to have influence educate every sentence. actions of teachers who are providing discipline for the good pupil criminalized worthy goal to be able to know the teacher who is giving the discipline for the good pupil worthy criminalized. This type of research is a kind of normative legal research and concluded the teacher who was carrying out his profession as an educator in school is disciplining students can not be convicted because of disciplinary action the students will be educated properly.

Keywords : Protection, educators and punishment

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, aklak mulia, serta ketrampilan diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara¹. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang baik, berkaitan erat dan bahkan sangat ditentukan antara lain disiplinnya setiap warga negara terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Adat istiadat. Disiplin sangat ditentukan

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2012, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Fisindo Mandiri, Bandung.

oleh unsur-unsur spiritual, moral, etik, budi pekerti dan sopan santun setiap warga Negara.² terwujudnya disiplin tidak lepas dari peran orang tua serta pendidik.

Pendidik adalah tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konseler, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.³ Upaya untuk mewujudkan kebaikan budi pekerti yang merupakan sumber disiplin itu, pada hakekatnya merupakan bagian dari pembangunan pendidikan sebagai kesatuan peran yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga maupun pemerintah. Kawasan sekolah, lahan dimana anak menghabiskan sebagian waktunya, merupakan salah satu wahana yang tepat untuk mengupayakan pembudayaan kebiasaan yang baik itu. Mengupayakan kebiasaan seperti itu terkait dengan kegiatan pendidikan. Suatu proses pembentukan pribadi manusia yang diharapkan tahu kemampuan diri, tahu kehormatan, berpengetahuan, santun dan sebagainya. Untuk pembentukan sikap sangat penting dalam pembelajaran. Mengetahui sesuatu mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan belum menjamin bahwa peserta didik betul-betul menghayatinya dan menerapkan dalam perilaku. Melaksanakan tugas tersebut, bukanlah hal yang mudah. Dunia

pendidikan senantiasa ditantang oleh fenomena degradasi budi pekerti sebagian masyarakat pelajar akhir-akhir ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan perubahan sistem di dalam pendidikan.⁴

Agar setiap hukuman mempunyai pengaruh mendidik. pendidikan sekolah menanamkan semangat disiplin sekolah untuk menanamkan rasa hormat terhadap peraturan-peraturan agar anak didik menaati kaidah peraturan dan dapat merasakan adanya sesuatu yang berharga dan patut dihormati, dimana kaidah itu ditanamkan hanya melalui guru. Anak didik dapat memahami peraturan dan hanya guru juga yang menyampaikan kepada anak didik didalam penerapan hukum disiplin disekolah.⁵ Tujuannya bukan semata-mata untuk melakukan intimidasi tetapi berhubungan dengan nilai moral. Hukuman disiplin bukan untuk membuat anak didik yang terhukum mengerti atas kesalahannya melalui penderitaan atau untuk menakut-nakuti melalui ancaman hukuman disiplin agar tidak meniru atau melakukannya agar setiap hukuman mempunyai pengaruh mendidik.⁶ Tetapi tidak semua anak didik menghormati gurunya seperti selayaknya mereka menghormati orang tua. Meskipun kebudayaan dan tata krama indonesia salah satunya adalah menghormati orang yang lebih tua, tetap saja ada anak didik yang melanggarnya. Tidur, makan, mengobrol saat guru sedang menjelaskan, berbicara dan berperilaku tidak sopan terhadap guru merupakan

² Utami Munandar, 1995, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Silabus pendidikan hukum didalam Kurikulum SD dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran hukum masyarakat sedini Mungkin*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm.3.

³ Fisindo Mandiri, *Loc. Cit.*

⁴ Utama Munandar, *Op. Cit.*, hlm.4-5.

⁵ Emile Durkheim, 1990, *Pendidikan Moral*, Erlangga, Jakarta, hlm.114.

⁶ Emile Durkheim, *Op. Cit.*, hlm.120.

beberapa contoh perbuatan yang tidak menghormati guru.⁷

Dalam menanggapi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik, guru harus mencegah melemahnya keyakinan moralnya anak didik dengan menyampaikan secara tegas seperti menghukum anak berteriak dengan kasar, berdiri didepan kelas, menyuruh anak didik membersihkan atau mengelap toilet, dicubit, disuruh pompa air, menyuruh hormat bendera, scot jump, dijewer, lari keliling lapangan,⁸ namun dalam fenomena dunia pendidikan guru yang menerapkan tindakan disiplin kepada anak didik yang melakukan pelanggaran. Namun hukuman yang dilakukan oleh guru merupakan tindakan yang tidak menghormati atau menghargai martabat anak dan dinyatakan melanggar hukum pidana maka dalam fenomena ini pendidikan guru terhadap anak didik menjadi tidak maksimal dan tidak berani dalam menanggapi tindakan disiplin kepada anak didik yang melakukan pelanggaran disiplin. Namun telah terbukti bahwa profesionalisme seorang guru kini dipertanyakan. Kondisi ini yang membuat merosotnya kualitas Pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Pendidikan yang merupakan media atau sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini menuju ke arah pendidikan yang lebih baik. terhadap merosotnya mutu pendidikan dan akhirnya berdampak langsung terhadap menurunnya prestasi anak bangsa

dalam memajukan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.⁹

Se
perti kasus Samhudi yang dilaporkan oleh wali murid, guru SMP Raden Rahmat, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Samhudi merupakan terdakwa kasus guru mencubit siswa yang bikin heboh dunia pendidikan. Atas vonis majelis hakim tersebut, belum mengambil langkah hukum selanjutnya atau masih pikir-pikir. Menurut Ketua Majelis Hakim, Rini Sesuni, terdakwa terbukti melanggar Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis memiliki pertimbangan tersendiri, sehingga vonis hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 6 bulan penjara.¹⁰

Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi guru sebagai pendidik. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan upaya agar guru terlindungi haknya. Dengan demikian, dalam koridor KUHP, pemeriksaan kasus tindak pidana harus dilaksanakan dengan memahami manusia dan kemanusiaan, yang wajib dilindungi harkat martabatnya. Walaupun tujuan

⁷ Ayu andria Nababan, 2016, *Hormati Guru Seperti Orangtuamu*, Tribun Jogja, Senin, 29 Agustus, hlm. 8

⁸ Dista Aviandari, 2010, *Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu*, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, Jakarta, hlm. 130.

⁹ Merosotnya pendidikan di Indonesia, dalam <http://www.asraraspia.web.id/2014/03/kualitas-pendidikan-indonesia.html>, diakses 21 September 2016, pukul : 23.00.WIB.

¹⁰ Robertus Rimawan, Kisah Guru Cubit Siswa yang Berujung Penjara, Guru Samhudi Divonis Tiga Bulan, hlm. 1, <http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/04/kisah-guru-cubit-siswa-yang-berujung-penjara-guru-samhudi-divonis-tiga-bulan>, tanggal 2 September 2016, pukul. 13.00.WIB.

penegak hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegak hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHAP sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.¹¹

upaya dalam amanat kebangsaan Indonesia tentang hak atas pendidikan ini, secara jelas dinyatakan pasal 28 C ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia tercapai.¹²

2. METODE

¹¹ O.C.kaligis,2006,*Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka,Terdakwa dan Terpidana*,P.T.Alumni,Bandung,hlm.374-375.

¹² Dista Aviandari,2010,*analisis situasi hak anak untuk isu-isu tertentu*,Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia,Jakarta,hlm.117

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan perlindungan anak terhadap kekerasan psikis di sekolah

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi. Bahan hukum sekunder juga dari narasumber yaitu Robertus Rimawan, Kisah Guru Cubit Siswa

yang Berujung Penjara, Guru Samhudi Divonis Tiga Bulan.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi, dan dokumen.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan kepada narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Analisis Data Normatif

a. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer: akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut.

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara Pasal-pasal dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 C ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Disisi lain secara vertikal tidak ada sinkronisasi yaitu antara Pasal pasal 28 C ayat (1) dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bertentangan perihal mendidik anak dalam Pendidikan. Dengan demikian prinsip penalaran hukumnya adalah derogasi. Asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah Lex Superiori Derogat Legi Inferiori.

Secara horisontal sudah terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritik atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- 4) Interpretasi
 - a) Gramatikal yaitu mengartikan suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum

- b) Sistematisasi yaitu secara horisontal yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Teleologi yaitu mendasarkan pada maksud atau tujuan tertentu suatu peraturan. Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu perlindungan guru yang sedang menjalankan profesinya sebagai pendidik di sekolah terhadap tuntutan pidana yang dilaporkan oleh wali murid.
- b. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
- 5) Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Guru dan berakhir pada hasil penelitian mengenai perlindungan Guru yang menjalankan Profesi sebagai pendidik di sekolah dituntut pidana yang dilaporkan oleh wali murid.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Bantuan hukum pada tingkat pemeriksaan adalah hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya maupun untuk mendapat penyuluhan tentang jalan yang dapat ditempuhnya dalam menegakan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa. Untuk itu tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak saat ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.

Hubungan tersebut bersifat bebas dalam arti tersangka/terdakwa dapat mengutarakan segala sesuatu dalam rangka persiapan pembelaannya tanpa diawasi dan didengar oleh petugas. Untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan tersangka/terdakwa dan kepentingan pemeriksaan. Meskipun hubungan antara tersangka dengan penasihat hukumnya dapat diberikan pembatasan-pembatasan untuk kepentingan pemeriksaan, namun apabila telah ada pemberitahuan secara resmi oleh penuntut umum kepada terdakwa bahwa perkara telah dilimpahkan ke pengadilan maka hubungan tersangka dengan penasihat hukumnya tidak lagi dikenai pembatasan-pembatasan.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebut guru adalah pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususan, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Ada macam profesi yang ada didalam masyarakat, misal: dokter, apoteker, perawat, psikologi, akuntan, pengacara, peneliti, polisi, fotografer, arsitek, dan guru. Guru sebagai profesi juga membutuhkan dan menuntut hal-hal yang demikian, lebih-lebih dalam era dewasa ini profesi guru tersebut dituntut bisa lebih profesional. Dalam hal ini profesionalisme guru memiliki prinsip-prinsip profesional sebagai berikut :

1. Bahwa profesi guru merupakan profesi yang berdasarkan bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
2. Menuntut komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan, imantawqa dan ahklak mulia.
3. Adanya kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang relevan.
4. Memiliki kompetensi yang sesuai bidang tugas disekolah
5. Menuntut tanggung jawab tinggi atas tugas profesinya demi kemajuan bangsa.

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Di Indonesia masih terjadi dominasi penjatuh pidana penjara, dibandingkan dengan penjatuh jenis pidana lain dan Jenis pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkannya. Jenis pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana terdiri atas 4 jenis, yaitu pidana mati, pidana penjara (terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana sementara), pidana kurungan, dan pidana denda.

Dalam hal ini Prof. Sudarto, S.H., mengemukakan bahwa syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuh pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-Undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Selanjutnya dikemukakan ketidakpastian ini menimbulkan ketidaktentraman bagi penduduk, lebih-lebih apabila peraturan itu yang rumusnya tidak pasti digunakan oleh orang-orang yang tidak ahli dan kurang itikad baiknya. Mengenai masalah yang menyangkut asas kesalahan, adalah dapat diterapkan bahwa pembedaan yang berdasar adanya kesalahan, erat sekali hubungannya dengan keadilan. Akan dirasakan tidak atau kurang adil, apabila seseorang yang tidak bersalah

sama sekali, dijatuhi pidana walaupun ringannya pidana yang dijatuhkan.

Keadilan memang terletak didalam rasa, sehingga akan dirasakan berbeda-beda menurut rasa keadilan masing-masing pihak. Oleh karena itu, harus ada ukuran-ukuran yang seharusnya dapat diterima oleh semua pihak, yaitu ukuran-ukuran yang dapat menyeimbangkan antara tuntutan-tuntutan keadilan menurut kepentingan perseorangan atau terdakwa maupun kepentingan masyarakat. Keadilan berdasarkan keseimbangan yang demikian itu, kiranya sesuai dengan hakikat dan ideologi negara.¹³

Apabila dikaji lebih dalam filsafat pembedaan bersemayam ide-ide dasar pembedaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pembedaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada Negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pembedaan. Sedangkan teori pembedaan berada dalam proses keilmuan yang mengordinasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pembedaan bagi negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana.

Bahwa untuk Perlindungan Anak apabila untuk mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak selain guru dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap guru (pendidik) dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugasnya. perlindungan yang didapatkan oleh pendidik dan tenaga

¹³ Djoko Prakoso, 1983, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 13-15.

pendidik. meliputi, perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual. Dengan permendikbud ini, akan lebih memberikan jaminan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugasnya.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi Pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan, mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan; ancaman; perlakuan diskriminatif; intimidasi; dan perlakuan tidak adil. Baik yang dilakukan oleh peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, maupun pihak-pihak lainnya.

2. Perlindungan Profesi

Perlindungan profesi bagi guru (pendidik) dan tenaga kependidikan, mencakup perlindungan terhadap:

- a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
- c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
- d. pelecehan terhadap profesi;
- e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.

3. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Seorang pendidik dan tenaga kependidikan wajib mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan ini

mencakup perlindungan terhadap resiko:

- a. gangguan keamanan kerja;
- b. kecelakaan kerja;
- c. kebakaran pada waktu kerja;
- d. bencana alam;
- e. kesehatan lingkungan kerja;
- f. risiko lain

4. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual bagi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perlindungan terhadap hak cipta dan hak kekayaan industri.¹⁴

Alasan penghapusan pidana yang termasuk alasan pembenaran yang terdapat dalam KUHP adalah :

- a. Keadaan darurat, diatur dalam Pasal 48 KUHP;

Seseorang dikatakan berada dalam keadaan darurat “apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar”. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu Perbenturan antara dua kepentingan hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu,

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam, <http://www.gurugaleri.com/2017/03/permendikbud-no-10-tahun-2017-tentang.html>, diakses 18 maret 2017, pukul 21.00. WIB.

namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, begitu pula sebaliknya Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.

Dalam keadaan darurat tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan hanya dibenarkan jika :

- a. tidak ada jalan lain;
 - b. kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai lebih tinggi dari pada kepentingan yang dikorbankan.
1. Pembelaan terpaksa, diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;
Menurut Pasal 49 ayat (1) disyaratkan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yaitu :
 - a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda;
 - b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
 - c. Pembelaan merupakan keharusan;
 - d. Cara pembelaan adalah patut.

2. Melaksanakan ketentuan undang-undang, diatur dalam Pasal 50 KUHP;

Dalam hal ini, terdapat hal dimana ada perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya, artinya bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya. Dalam melaksanakan ketentuan UU tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan.

3. Menjalankan perintah jabatan yang sah, diatur dalam Pasal 51 KUHP.

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah :

- a. Tidak mampu bertanggungjawab, diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Dalam Pasal 44 KUHP, membedakan pertanggungjawaban dalam dua kategori yaitu cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan.

Yang dimaksud gangguan adalah gangguan sejak lahir atau sejak remaja tumbuh dengan normal namun dikemudian hari muncul kelainan jiwa.

Pada dasarnya cacat atau gangguan penyakit muncul pada saat perbuatan atau tindak pidana, dan ketika perbuatan itu dilakukan ada hubungan antara gangguan jiwanya dengan perbuatannya

- b. Daya paksa, diatur dalam Pasal 48 KUHP;

Dalam memori penjelasan Pasal 48, daya paksa adalah “setiap daya, setiap Titik tolak dari daya paksa adalah adanya keadaan-keadaan yang eksepsional yang secara mendadak menyerang pembuat atau pelaku, bukan ketegangan psikis, melainkan

keharusan melakukan perbuatan pidana untuk mencapai tujuan yang adil. Dalam daya paksa ini, ada perbenturan antara kepentingan hukum satu dengan kepentingan hukum lain, dimana kepentingan yang dilindungi harus mempunyai nilai lebih tinggi daripada kepentingan hukum yang diabaikan.

c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam pembelaan terpaksa, ada dua hal yang harus Yaitu :

- 1) Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan.
- 2) Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. "kegoncangan jiwa yang hebat" dapat mencakup berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah, dan panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu yang tidak disebabkan oleh serangan, tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Selain itu, juga kalau kegoncangan jiwa yang hebat itu tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkoba.¹⁵

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan oleh penulis yang dilihat dari aspek hukum positif maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dalam rumusan masalah yakni sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai pendidik tidak dapat dipidana. Dengan demikian dasar hukum Perlindungan Guru yang dapat menjamin guru melaksanakan tugasnya menjadi pendidik di sekolah.

5. REFERENSI

Buku:

Ayu andria Nababan, 2016, *Hormati Guru Seperti Orangtuamu*, Tribun Jogja, senin, 29 agustus.

Dista Aviandari, 2010, *analisis situasi hak anak untuk isu-isu tertentu*, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, Jakarta.

Emile Durkheim, 1990, *Pendidikan Moral*, Erlangga, Jakarta.

Hasbullah, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persata, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni 2005).

O.C.kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 374-375.

Shanty dellyana, 1988, *wanita dan anak dimata hukum*, Liberty, yogyakarta.

¹⁵ Alasan Penghapusan Pidana, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54109a27dc17d/alasan-penghapus-pidana-pada-abortus-provokatus->, diakses 18 maret 2017, pukul 23.00. WIB.

Soenarto Soerodibroto,2002,KUHP dan KUHP, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, hlm.352.

Utami Munandar,1995,*Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Silabus pendidikan hukum didalam Kurikulum SD dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran hukum masyarakat sedini Mungkin*,Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, jakarta.

Widodo,2009,Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime,Laksbang Mediatama,Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 dan Pasal 47, dalam R.Subekti dan R. Tjitrosudibio,2008,Kitab Undand-Undang Hukum Perdata, PT Pratnya Paramita,jakarta, hlm.551.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,2012, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*,Fisindo Mandiri,Bandung.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan kekerasan Dalam rumah Tangga*, dalam http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_04.htm, diakses 8 september 2016,Pukul : 19.00.WIB

Robertus Rimawan, Kisah Guru Cubit Siswa yang Berujung Penjara, Guru SamhudiDivonis Tiga Bulan, hlm.1,<http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/04/kisah-guru-cubit-siswa-yang-berujung-penjara-guru-samhudi-divonis-tiga-bulan>,tanggal 2 september 2016, pukul.13.00.WIB.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam, <http://www.gurugaleri.com/2017/03/permendikbud-no-10-tahun-2017-tentang.html>, diakses 18 maret 2017, pukul 21.00. WIB.

Alasan Penghapusan Pidana, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54109a27dc17d/alasan-penghapus-pidana-pada-abortus-provokatus->, diakses 18 maret 2017, pukul 23.00. WIB.